



**PUTUSAN**

**Nomor 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baturaja, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**Nama Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Nama Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register Nomor 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta, tanggal 25 Juli 2016, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2006, di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2007 tertanggal 27 Desember 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang telah dikaruniai 1 anak:

2.1 (Laki-laki) umur 10 tahun;

Yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 9 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1 Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan jelas kepada Penggugat;

3.2 Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

3.3 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 25 Juni 2016, disebabkan karena ketika itu Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat sendiri telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama EVA, karena hal itu pula sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjenguk dan menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar beritanya;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah berjalan selama sekitar 1 bulan, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
  7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan kerabat Tergugat, akan tetapi keluarga dan kerabat Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat
  8. Bahwa, oleh karna Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;
  9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio FM Baturaja sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu tanggal 29 Juli 2016, dan tanggal 29 Agustus 2016, yang dibacakan dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## **A. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2006, tanggal 27 Desember 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1 );
2. Asli surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor 141/04/KET/2002/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 25 Juli 2016, (bukti P.2);

## **B. BUKTI SAKSI**

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Erawan, (Tergugat), saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama, sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saksi tidak ingat lagi berapa lamanya yang rukun, setelah itu pada tahun 2015 sering terjadi pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, disamping itu pada bulan Juni 2016, Tergugat diketahui berselingkuh dengan Eva, tetangga di Desa, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui pergi kemana sampai sekarang tidak pernah pulang;
  - Bahwa, Tergugat pergi tidak diketahui pergi kemana, serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia sampai sekarang sudah lebih 7 bulan lamanya;
  - Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang, selama pergi tidak pernah mengirim berita, tidak mengirimkan uang pada Penggugat;
  - Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan suami Penggugat, nama Erawan (Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Karang Endah, dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sesudah meikah menikah awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir tinggal di rumah sendiri (rumah mereka berdua);
- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi sering bertengkar dengan Penggugat, penyebab bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Eva, tetangga dekat Penggugat, sudah berkeluarga, sejak diketahui berselingkuh Tergugat langsung menghilang, tidak diketahui pergi kemana dan dimana keberadaannya di Wilayah Indonesia;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar berita, tidak ada mengirimkan nafkah sama sekali, sudah pernah dicari namun tidak bertemu;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulan akhirnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat sabar menunggu Tergugat sampai Tergugat kembali, serta bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya setelah berjalan 9 tahun (sejak tahun 2015 ), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, pertengkaran yang memuncak terjadi tanggal 25 Juni 2016, disebabkan ketika itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Eva, dan ketika itu terjadi pertengkaran mulut, setelah itu Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya di Wilayah Indonesia, tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Baturaja, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat tidak berada dialamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat ( Asnawi bin Nasor ), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena ekonomi rumah tangga, disamping itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan Eva, Tergugat sudah menghilang dan meninggalkan Penggugat, tidak diketahui keberadaannya lebih kurang sudah 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat ( Tarmizi bin Ja'far ) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Eva, dan Tergugat pergi tanpa diketahui dimana alamatnya, dan sudah pernah dicari namun tidak berhasil sudah berpisah lebih 7 bulan lamanya, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Desember 2006, sudah dikaruniai 1 (satu ) orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat, sering marah-marah pada Penggugat dan sering pergi dari rumah, dan ternyata Tergugat juga telah berselingkuh dengan Eva;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 bulan, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumahtangga ini sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis menilai rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi, tidak bisa dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalilnya dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat ( 1 dan 2 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- ( Empat ratus Empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1438 H, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Romzul.Faiyad, S.H, serta Drs.Jamaludin., S.H, selaku Hakim – Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi Karmawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

Dra. RAUDANUR., M. H.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

Drs.H.ROMZUL FAIYAD.,S.H

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

Drs.JAMALUDIN., S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

KARMAWATI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
  3. Panggilan = Rp. 350.000,-
  4. Redaksi = Rp. 5.000,-
  5. Meterai = Rp. 6.000,- +
- J u m l a h** = Rp. 441.000,-

**UNTUK SALINAN**

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

PANITERA  
ttd

**Drs. SURATMAN HARDI**

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 0603/Pdt.G/2016/PA.Bta.